**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa kebijakan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; * Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permen Kelautan dan Perikanan RI No. PER.05/MEN/2009; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2010; * Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum, Asas Tujuan dan Ruang Lingkup, Nama Subjek dan Objek, Pengelolaan Perikanan, Usaha Perikanan, Perizinan, Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin, Pemungutan Daerah dan Wilayah Pungutan, Saat Retribusi Terutang dan Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran, Pengurangan Keringanan Pembebasan Retribusi dan Kedaluwarsa Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengawasan, Pemanfaatan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; * Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 30 Tahun 2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; * Diundangkan pada tanggal 7 Desember 2011. |